



BUPATI TASIKMALAYA

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 19 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, merupakan jenis retribusi daerah yang dipungut di Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa untuk pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, dipandang perlu mengatur mengenai tata cara pemungutan retribusi dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf "a" dan "b" di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN.

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Dinas adalah Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya yang selanjutnya disebut UPTD Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya yang melaksanakan tugas teknis operasional dilapangan.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
8. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan retribusi yang dikenakan terhadap pelayanan persampahan/kebersihan meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah rumah tinggal, perkantoran industri, perusahaan, hotel, penginapan, restoran/rumah makan dan tempat usaha lainnya.
9. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
11. Tempat Pembuangan Sampah Akhir disingkat TPSA adalah Tempat Pembuangan Sampah Akhir yang disediakan /milik Pemerintah Kabupaten.

12. Tempat Pembuangan Sampah Sementara disingkat TPSS adalah Tempat Pembuangan Sampah Sementara baik berupa bak sampah atau trassper dipo yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmakaya.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah pungutan atau jasa pelayanan persampahan kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Obyek retribusi adalah setiap jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Kabupaten;
- (4) Subyek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
 - a. Pengusaha industri, pabrik-pabrik dan sejenisnya;
 - b. Pengusaha/pemilik hotel, penginapan, bioskop, toko dan tempat-tempat usaha sejenisnya serta lembaga pendidikan;
 - c. Pemilik/penghuni rumah tinggal.

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 3

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan fungsi bangunan dikalikan tarif retribusi.
- (2) Penyimpanan sampah yang berasal dari Rumah Tangga, perkantoran, perdagangan/tempat usaha Industri dan sejenisnya ke TPSS disediakan Pemerintah Kabupaten merupakan tanggung jawab penghuni/Pimpinan Kantor/Pemilik Perusahaan masing-masing.
- (3) Pengambilan sampah dari TPSS untuk dibuang ke TPSA dilaksanakan oleh petugas yang ditugaskan sesuai dengan wilayah yang ditetapkan.

BAB IV

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Pasal 4

Setiap orang/badan yang berdomisili di Daerah dan mendapat pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Kabupaten dikenakan retribusi.

BAB V
BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 5

Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan sebagai berikut :

No	JENIS BANGUNAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	Rumah Tinggal	3.500,- per bulan
2	Bangunan Pabrik/Industri	250.000,- per bulan
3	Home Industri	25.000,- per bulan
4	Perbankan	40.000,- per bulan
5	Rumah Sakit/Rumah bersalin	75.000,- per bulan
6	Rumah Makan/Restoran	75.000,- per bulan
7	Warung Nasi/Toko	10.000,- per bulan
8	Bengkel	25.000,- per bulan
9	Mini Market	150.000,- per bulan
10	Hotel	75.000,- per bulan
11	Penginapan	40.000,- per bulan
12	Gudang	25.000,- per bulan
13	Lembaga Pendidikan	25.000,- per bulan
14	Perkantoran	25.000,- per bulan
15	Grosir/Dealer	50.000,- per bulan
16	Puskesmas/Poliklinik/Balai Pengobatan	25.000,- per bulan
17	Obyek Wisata	250.000,- per bulan
18	Pesta Umum,Hajatan	250.000,-/kegiatan (12 jam)
19	Membuang sampah perorangan langsung ke TPSA	10.000,-/m ³

BAB VI
PEKERJAAN LUAR BIASA

Pasal 6

- (1) Atas permohonan yang berkepentingan, Dinas Tata Ruang dan Permukiman ataupun UPTD Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman dapat melayani dan mengerjakan pekerjaan luar biasa.
- (2) Permohonan dimaksud ayat (1) pasal ini diajukan kepada Kepala Dinas untuk di luar Kabupaten Tasikmalaya dengan membayar retribusi dimuka.
- (3) Besarnya retribusi pekerjaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini yaitu Untuk mengangkut sampah dari tempat-tempat Industri, Pabrik atau tempat-tempat usaha lainnya dalam jumlah besar dengan dipungut retribusi sebesar Rp.10.000,- /m³.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 8

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan oleh Bendaharawan Penerima pada Dinas.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah berbentuk Karcis/tanda penerimaan pembayaran berupa kwitansi dan yang sejenisnya.
- (3) Hasil pemungutan retribusi disetor secara brutto ke Kas Daerah.

BAB IX

INSTANSI PEMUNGUT, PENGELOLA DAN PENANGGUNG JAWAB

Pasal 9

Dinas dan atau UPTD Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman adalah pemungut retribusi di Kabupaten Tasikmalaya yang berwenang dan bertanggung jawab atas :

- a. Pelaksanaan Pelayanan kepada perorangan/badan dalam hal Pengambilan dan Pembuangan Sampah;
- b. Pelaksanaan Penerimaan/Pemungutan retribusi Persampahan/Kebersihan.

BAB X

INSENTIF

Pasal 10

- (1) Kepada Dinas pemungut retribusi persampahan/kebersihan diberikan insentif sebesar 5% (lima persen) dari target penerimaan.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan penggunaan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Retribusi Persampahan/Kebersihan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya

pada tanggal 27 Mei 2011

BUPATI TASIKMALAYA

ttd.

H. U. RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Tasikmalaya

pada tanggal 30 Mei 2011

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN

TASIKMALAYA

ttd.

H. ABDUL KODIR

NIP. 19611217 198305 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

TAHUN 2011 NOMOR 19